





PEMERINTAH KOTA BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

OPERASI YUSTISI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Nomor SOP	4.01/PPUD/SatpolPP/X/2018		<p align="center">PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>
Tanggal Pembuatan	10 Oktober 2018		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	Oktober 2018		
Nama SOP :	OPERASI YUSTISI		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 7. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasatpol PP : S1/S2 Manajemen, S1/S2 Hukum, S1/S2 Ilmu Politik 2. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 3. Kabid Penegakan Perda: S1/S2 Hukum, S1/S2 Manajemen, S1 AN, S1 Ilmu politik 4. Kasi Penyidikan: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 5. Kasi Ops: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik 6. PPNS: S1, Sertifikat penyidik PPNS 7. Anggota Satpol PP : S1,SMA / SMK/ SMEA 8. Petugas Lainnya: S1, SMA/SMK/SMEA 	
Keterkaitan :		Peralatan/ Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penertiban Paksa 2. SOP Operasi Non Yustisi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda dan Perwako 2. Surat perintah, surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan 	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bagian PPUD	
		<p align="right">Disahkan Oleh: Kepala Satpol PP Kota Batam</p>  <p align="right">NURZALIE, AP. S.Sos NIP. 19730206 199311 1001</p>	






--	--

NO.	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari: 1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.							<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelanggaran Pelimpahan berkas operasi non yustisi 	1 hari	Berkas laporan	
2.	Mengeluarkan surat perintah: 1) Surat perintah operasi yustisi 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyidikan 4) Surat perintah penyitaan							<ul style="list-style-type: none"> ATK 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan 	
3.	a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyelidik Polri							Perda / perbup	3 hari	Laporan kegiatan	
4.	a) Melakukan penyidikan b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.							<ul style="list-style-type: none"> Perda / perbup terkait Blanko penyidikan 	1 hari	Laporan kejadian	



5.	<p>a) Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi.</p> <p>b) Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari.</p>					ATK Blanko	1 hari	BAP		
6.	<p>Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan:</p> <p>a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>b) Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik.</p> <p>c) Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat.</p> <p>d) Kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP.</p>					KUHAP Perda dan perbup	1 hari	Tanda terima surat oleh tersangka		



7.	<p>Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan:</p> <p>a) Dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan.</p> <p>b) Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan.</p>							<p>Blanko pemberkasan BAP Pengantar</p>	<p>3 hari</p>	<p>BAP Permohonan persetujuan khusus (penyitaan dan geledah)</p>	
											
8.	<p>Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri (untuk perkara non tipiring/non Tidak Pidanan Ringan).</p>							<p>Berkas perkara</p>	<p>1 hari</p>	<p>Berita acara penerimaan berkas perkara</p>	
9.	<p>Melakukan penuntutan dalam sidang di pengadilan negeri (untuk perkara tipiring/Tindak Pidana Ringan).</p>							<p>Berkas perkara</p>	<p>1 hari</p>	<p>Sidang perkara</p>	
10.	<p>Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada.</p>							<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil sidang 	<p>1 hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil sidang 	
13.	<p>Arsip</p>			